

PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN AKUNTABILITAS PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Sekretaris Utama BKKBN
Tavip Agus Rayanto

Jakarta, 15 Desember 2021



OUTLINE:



01

Mandat Perpres No. 72/2021

02

Strategi Perencanaan dan Penganggaran PPS

03

Strategi Akuntabilitas PPS

BKKBN BARU
Untuk GENERASI BARU

01

Mandat Perpres No. 72/2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting dalam Perpres 72/2021 (2)



Stranas dan RAN menjadi acuan bagi:



Menyelenggarakan dan Melakukan:

01

Penguatan perencanaan dan penganggaran

02

Peningkatan kualitas pelaksanaan

03

Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

04

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia

→ Membantu penyelenggaraan kegiatan PPS

Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting dalam Perpres 72/2021 (1)



STRANAS:

Acuan Dalam Rangka
Menyelenggarakan
Percepatan Penurunan
Stunting

5 PILAR STRANAS

1. Peningkatan **komitmen dan visi kepemimpinan** di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
2. Peningkatan **komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat**;
3. Peningkatan **konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif** di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
4. Peningkatan **ketahanan pangan dan gizi** pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat;
5. Penguatan dan pengembangan **sistem, data, informasi, riset, dan inovasi**

RENCANA AKSI NASIONAL

Ps 8 (3)

1. Penyediaan **data keluarga berisiko stunting**
2. Pendampingan **keluarga berisiko stunting**
3. Pendampingan semua calon **pengantin/calon PUS**;
4. **Surveilans** keluarga berisiko *stunting*
5. **Audit kasus stunting**



Ditetapkan oleh Kepala Badan
→ Ps 8 (2)

Roadmap Paska Terbitnya Perpres 72/2021



PERATURAN PRESIDEN Nomor 72 tahun 2021
tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

Terdapat **4 (empat)** peraturan pelaksanaan
sebagai turunan Perpres, 3 diantaranya di
bawah koordinasi BKKBN

Dalam Satu
PERATURAN
BADAN



Rencana Aksi Nasional



Mekanisme Dan Tata Kerja
dan Sekretariat Pelaksana



Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan



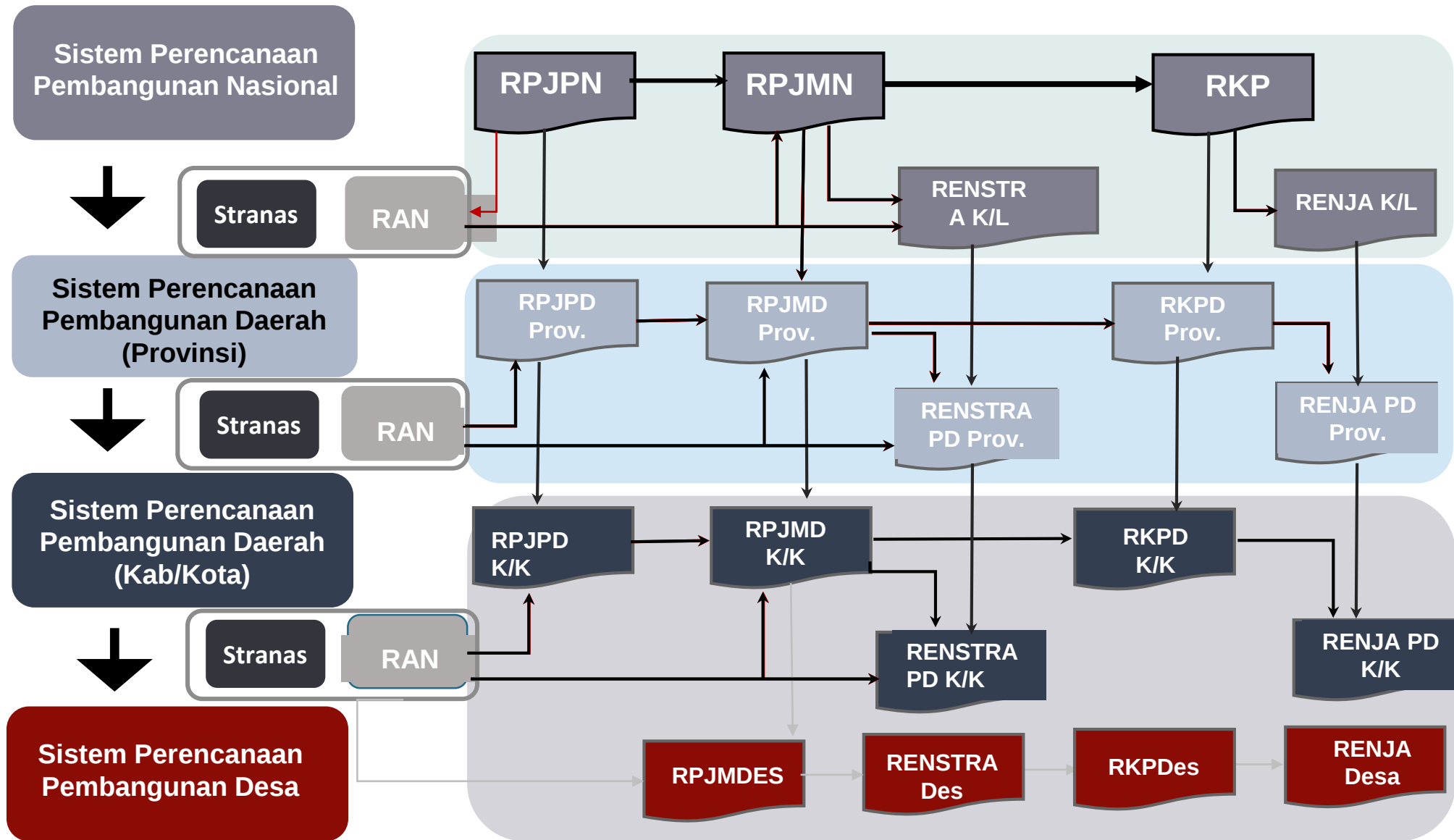
02

Strategi Perencanaan dan Penganggaran Percepatan Penurunan Stunting

Strategi Perencanaan dan Penganggaran PPS



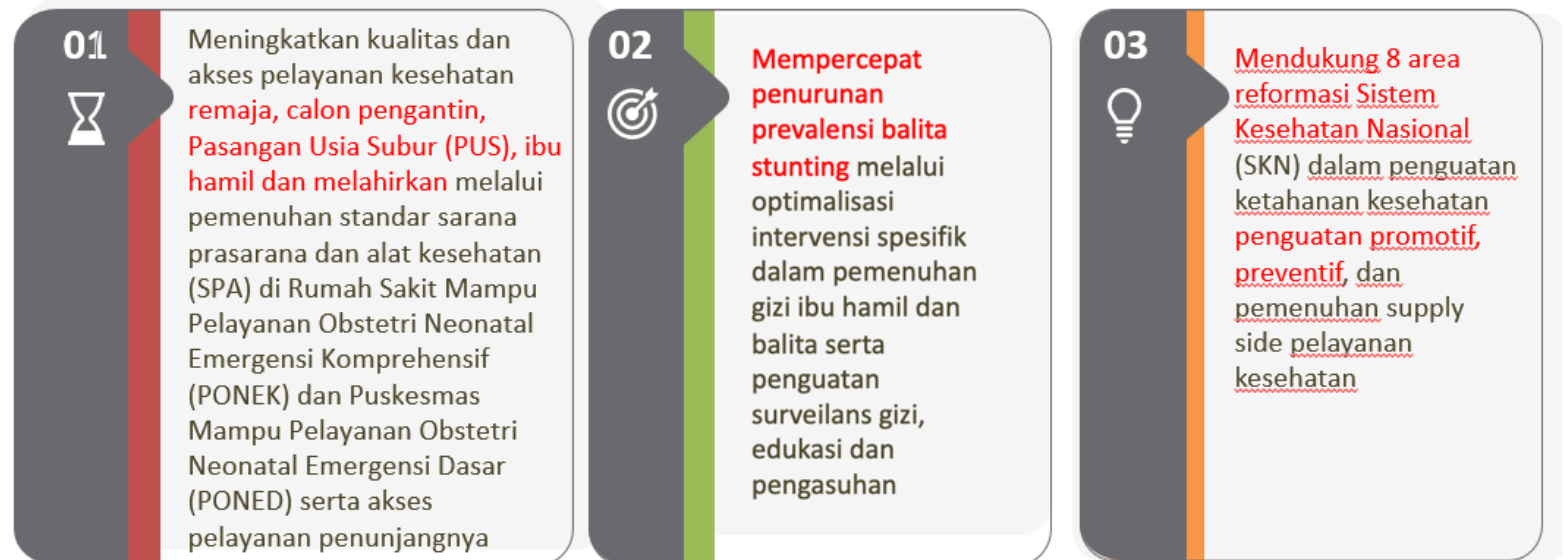
Sinkronisasi Percepatan Penurunan *Stunting*



Strategi peningkatan dukungan penganggaran PPS melalui DAK dan BOKB

Kebijakan Umum
DAK Fisik Subbidang KB
&
BOKB TA 2022
diarahkan untuk fokus
pada Program Bangga
Kencana dan Program
Penanganan *Stunting*

Arah Kebijakan DAK Subbidang KB TA 2022



Sumber: Dokumen Berita Acara *Multilateral Meeting I* tanggal 14 April 2021

03 Strategi Akuntabilitas PPS

Strategi menjaga akuntabilitas dalam penyelenggaraan program dan kegiatan PPS

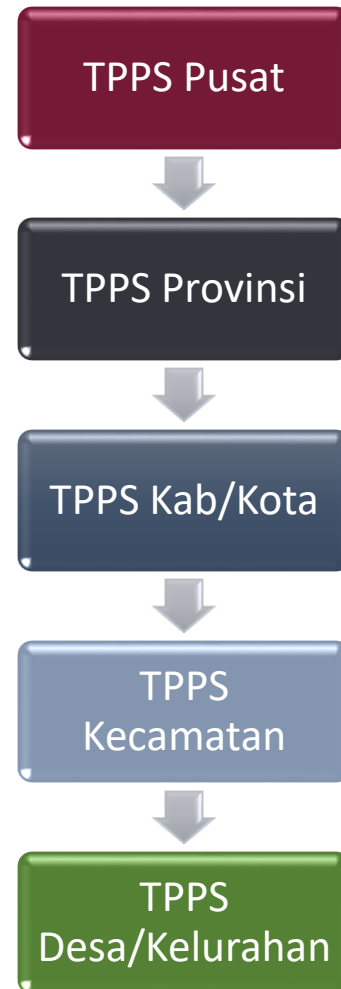


Koordinasi Penyelenggaraan PPS

- Perpres No. 72/2021 – Bab IV

Tugas Tim:

Mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di wilayahnya



- Pengarah → Ketua: Wakil Presiden, 3 Wakil (Menko PMK, MenPPN/KaBappenas, Mendagri), dan 8 anggota
- Pelaksana → Ketua: Ka BKKBN, 5 Wakil (PTM dari 5 K/L)

Ditetapkan oleh Gubernur

Terdiri atas perangkat daerah, dan Pemangku Kepentingan termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).

Pembentukannya difasilitasi oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota

Ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah

Melibatkan nakes, PKB/PLKB, TP-PKK, PPKBD/Sub-PPKBD/unsur masyarakat lain

Pemantauan dan Evaluasi

Perpres No. 72/2021 – Bab V



1

Tujuan

- mengetahui **kemajuan dan keberhasilan** pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- memberikan **umpan balik bagi kemajuan** pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- menjadi **pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas** Percepatan Penurunan *Stunting*;
- memberikan **penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target** Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* dan rencana aksi nasional; dan
- menjadi **pertimbangan pemberian rekomendasi** untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

2

Dilakukan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.

3

Ketua Pelaksana mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi

4

Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* didukung dengan:

- sistem manajemen data terpadu** di pusat, daerah, dan desa dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- riset dan inovasi** serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

Ruang lingkup pemantauan dan evaluasi



Pencapaian target nasional **prevalensi stunting**

Perhitungan prevalensi stunting perlu mempertimbangkan parameter perkembangan balita stunting.



Pencapaian target antara

Terdiri dari 20 indikator (9 indikator intervensi spesifik dan 11 indikator intervensi sensitive) bersumber dari lampiran A Perpres 72/2021



Pencapaian target indikator pelaksanaan 5 (lima) pilar

Terdiri dari 72 indikator bersumber dari lampiran B Perpres 72/2021.



Pencapaian target indikator Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (**RAN PASTI**): 42 indikator

- a. Kluster data presisi: 12 indikator;
- b. Kluster operasional: 19 indikator; dan
- c. Kluster manajerial: 11 indikator

*Penyusunan variable **kinerja pemerintah daerah dan desa** memperhatikan pencapaian indikator utamanya yang menyasar pada **keluarga berisiko stunting dan kelompok sasaran**.*



TERIMA KASIH

Berencana itu keren